



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUMIRAH**, berkedudukan di Dusun Kandangan RT: 003 / RW: 002 Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, Kab. Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi, S.H. dan Sandro Welly Adrian, S. H., M. H. para Advokat pada kantor SUWANDI, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Jalan kertanegara dusun Kunir Desa Bulupasar Kabupaten Kediri berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri Register Nomor 146/Leg.Srt Kuasa/2022/PN. Gpr tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Suswayanti**, bertempat tinggal di Dusun Kandangan RT: 005 / RW: 002 Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Nanang Artanto**, bertempat tinggal di alamat Jl. I Gusti Ngurah Rai Gg. VIII No. 2 RT: 005 / RW: 001 Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Weny Artanti**, bertempat tinggal di Dusun Kandangan RT: 005 / RW: 002 Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Joni Sukanto**, bertempat tinggal di Kandangan RT: 005 / RW: 002 Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kepala Kantor Pertanahan (atr/bpn) Kabupaten Kediri**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarto, S.H., Isti Muhartini, S.H. dan Puguh Harjono, A. Ptnh., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3830/600-35.06/VIII/ 2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri Register

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 216/Leg.Srt Kuasa/2022/PN. Gpr tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang bernama Donowarso Pawiro Semito yang berkediaman terakhir di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, semasa hidupnya Donowarso Pawiro Semito mempunyai istri yang bernama Marsiyem, Donowarso Pawiro Semito dan Marsiyem dalam perkawinannya memiliki seorang anak yang bernama Sumirah (Penggugat) ;
2. Bahwa Donowarso Pawiro Semito semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah bekas hak gogolan yang terletak di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada Persil No. 36 kelas S.III seluas  $\pm 2.095 \text{ m}^2$ , tanah tersebut oleh Donowarso Pawiro Semito pada awal tahun 1987 telah didaftarkan Sertifikat Hak Milik melalui program PRONA di desa Pagu yang diselenggarakan oleh desa Pagu bersama dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Kediri/Tergugat V dan atas pendaftaran/permohonan Donowarso Pawiro Semito tersebut kemudian oleh Tergugat V pada tanggal 27 Juli 1989 dikeluarkan/diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas  $2.095 \text{ m}^2$  ;
3. Bahwa pada saat Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas  $2.095 \text{ m}^2$  yaitu pada tanggal 27 Juli 1989 Donowarso Pawiro Semito telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor : 474.03/09/1987 Desa Pagu, sehingga Donowarso Pawiro Semito tidak pernah menerima Sertifikat atas tanah miliknya tersebut, selain itu pendaftaran sertifikat melalui program PRONA jika pendaftaran atas bidang tanah telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat V maka sertifikat-sertifikat tersebut diberikan kepada panitia PRONA di desa masing-masing yang mengajukan untuk dibagikan kepada pemilik tanah, sehingga Donowarso Pawiro Semito yang pada saat itu telah

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia maupun keluarganya tidak menerima ataupun mengetahui jika sertifikat yang diajukan oleh Donowarso Pawiro Semito tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat V ;

4. Bahwa sepengetahuan dari keluarga Donowarso Pawiro Semito tanah sawah milik Donowarso Pawiro Semito terakhir kali sebelum Donowarso Pawiro Semito meninggal dunia disewa garapkan kepada orang yang bernama SUKARTI yaitu istri dari Tergugat IV yang juga ibu dari Tergugat I, II dan III yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 ;
5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2006 terjadi peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m<sup>2</sup> yang dicatat pada kolom sebab perubahan sertifikat/Buku Tanah oleh Tergugat V, yaitu dari Donowarso Pawiro Semito beralih hak kepada SUKARTI dengan dasar peralihan hak/sebab perubahan warisan menurut Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh SUKARTI tertanggal 11 Oktober 2005 mengetahui Kepala Desa Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 158/2005 dan mengetahui Camat Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 486/2005 (untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa), padahal SUKARTI bukanlah ahli waris dari Donowarso Pawiro Semito melainkan anak dari pasangan suami istri yang bernama Dono Karso Al. Garun dan Gaisah ;
6. Bahwa sebab perubahan sertifikat berdasarkan kewarisan/waris haruslah benar-benar orang yang berhak menjadi ahli waris dari pemilik sertifikat, sedangkan peralihan hak yang dimohonkan oleh SUKARTI kepada Tergugat V atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m<sup>2</sup> dengan didasari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh SUKARTI tertanggal 11 Oktober 2005 mengetahui Kepala Desa Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 158/2005 dan mengetahui Camat Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 486/2005 merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa dampak kerugian bagi ahli waris sebenarnya Donowarso Pawiro Semito yaitu Penggugat (bukti: Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0181/Pdt.P/2012/PA.Kab.Kdr tanggal 7 Agustus 2012), karena SUKARTI yang tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan Donowarso Pawiro Semito dalam Surat Keterangan Waris/obyek sengketa tersebut **telah mengaku sebagai ahli waris** dari Donowarso Pawiro Semito, sehingga mengakibatkan Tergugat V mengalihkan kepemilikan atas sebidang tanah sawah milik Donowarso

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro Semito Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m<sup>2</sup> kepada orang yang bukan ahli waris sebenarnya dari Donowarso Pawiro Semito yaitu SUKARTI ;

7. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh SUKARTI tertanggal 11 Oktober 2005 mengetahui Kepala Desa Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 158/2005 dan mengetahui Camat Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 486/2005 banyak data yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yaitu tahun kematian dari Donowarso Pawiro Semito tercatat tahun 1991 padahal faktanya Donowarso Pawiro Semito meninggal dunia tanggal 1 Mei 1987, serta nama dari istri Donowarso Pawiro Semito tercatat bernama MASIRAH yang meninggal dunia tahun 1988 padahal istri dari Donowarso Pawiro Semito adalah MARSIYEM yang telah meninggal dunia tanggal 24 Januari 1990, selain itu materai tempel yang digunakan dalam surat keterangan waris tersebut adalah materai tempel yang diproduksi tahun 2006 dimana seharusnya materai tempel tersebut belum diproduksi pada saat surat keterangan waris tersebut dibuat di tahun 2005 ;
8. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh SUKARTI tertanggal 11 Oktober 2005 mengetahui Kepala Desa Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 158/2005 dan mengetahui Camat Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 486/2005 tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan banyak rekayasa yang dibuat didalamnya maka Surat Keterangan Waris/Obyek Sengketa tersebut secara formil adalah cacat hukum, sehingga konsekuensi hukumnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, serta perbuatan hukum yang telah ditimbulkan dari surat yang cacat hukum tersebut juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Bahwa sebab perubahan/peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m<sup>2</sup> telah dialihkan haknya oleh Tergugat V dari Donowarso Pawiro Semito kepada SUKARTI berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh SUKARTI tertanggal 11 Oktober 2005 mengetahui Kepala Desa Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 158/2005 dan mengetahui Camat Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 486/2005 yang cacat hukum dan tidak sah, maka sudah sepatutnya Tergugat V dihukum untuk mengembalikan kepemilikan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m<sup>2</sup> dalam keadaan semula yaitu milik dari Donowarso Pawiro Semito ;

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) ;
11. Bahwa gugatan ini timbul karena akibat perbuatan dari Para Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh SUKARTI tertanggal 11 Oktober 2005 mengetahui Kepala Desa Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 158/2005 dan mengetahui Camat Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 486/2005 tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan peralihan hak/sebab perubahan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Tergugat V dengan perubahannya yaitu dari Donowarso Pawiro Semito dialihkan haknya kepada SUKARTI berdasarkan atas Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh SUKARTI tertanggal 11 Oktober 2005 mengetahui Kepala Desa Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 158/2005 dan mengetahui Camat Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 486/2005 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan hak kepemilikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m<sup>2</sup> kepada Donowarso Pawiro Semito dan/atau dalam keadaan semula pada saat pertama kali diterbitkan tanggal 27 Juli 1989 dengan nama pemegang hak pertama kali yaitu Donowarso Pawiro Semito ;
6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai maupun mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m<sup>2</sup> kepada Penggugat sebagai ahli waris Donowarso Pawiro Semito tanpa syarat dan beban apapun ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam setiap harinya apabila tidak melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsidiar:** Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat V hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menghadirkan Kuasa atau Wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Evan Setiawan Dese, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini.
2. Gugatan tersebut error in persona (kurang pihak)  
Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak melibatkan Kepala Desa Pagu dan Camat Kecamatan Pagu yang telah menandatangani dan mengetahui riwayat Kewarisan dari Donowarso Pawiro Semito dan Nyata-nyata telah

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr



mengeluarkan surat-surat dan melegalkan. Demikian juga dengan pengesahan mengenai surat-surat tanah dan kesaksian yang diberikan dalam surat-surat kewarisan. Gugatan yang demikian adalah gugatan yang kurang pihak (error in persona).

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat V mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi kesatuan DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa Tergugat V tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Tergugat V.
3. Bahwa Tergugat V dalam melaksanakan pencatatan dan peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Milik No. 462 Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Atas nama SUKARTI Luas: 2095 M2 berdasar Surat Keterangan Waris Tanggal 11-10-2005 No. 486/2005 sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa Tergugat V Bukan Lembaga Penguji materi melainkan Lembaga Pencatat sebab perubahan yang ada didalam Buku Tanah dan Sertipikat. Surat-Surat yang didaftarkan di Kantor BPN yang sudah memenuhi syarat-syarat Administrasi untuk diproses akan diproses sesuai dengan Peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Data-Data Subyek Hak dalam sebab perubahan juga dilampirkan Fotocopy KTP dan KK serta Surat kematian dari pemegang hak Pertama. Sebab Perubahan melalui Surat Keterangan Waris sudah ditanda tangani para pihak, saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Pagu dan Camat Kecamatan Pagu dan bermeterai tempel Tahun Penerbitan Tahun 2005.
6. Dengan demikian tidak ada Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V karena Proses Peralihan Hak yang dilakukan oleh Tergugat V



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari DONOWARSO PAWIRO SEMITO ke SUKARTI sudah sesuai dengan prosedur Tata Pendaftaran Tanah serta Aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, maka Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat V untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah di foto copy dan diberi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 462 atas nama Sukarti, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 463 atas nama Supriyono, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kematian Donowarso Pawiro Semito No.474.3/09/1987, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kematian Donowarso Pawiro Semito No.474.3/04/1990, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 181/Pdt.P/2012/PA.Kab.Kdr. tanggal 7 Agustus 2012, yang menetapkan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Almarhum Donowarso Pawiro Semito, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Pagu No.470/577/418.90/2013, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Desa Pagu No.410/69/418.90.10/2013, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1 dan P-2 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MURSANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Sumirah;
  - Bahwa Sumirah mempunyai orang tua bernama Donowarso Pawiro Semito dan Marsiyem;
  - Bahwa saksi kenal dengan Sukarti dan saat ini sudah meninggal;
  - Bahwa orangtua Sukarti bernama Dono Karso Barun;
  - Bahwa rumah saksi dengan Sukarti berdekatan hanya beda RT;
  - Bahwa antara Donowarso dengan Dono Karso itu punya garapan sendiri sendiri yang berbeda tetapi saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah bersertifikat atau belum;
  - Bahwa Donowarso dengan Dono Karso tidak bersaudara, mereka tetangga;
  - Bahwa istri Dono Warso bernama Marsiyem;
2. Saksi **HEDY SRIWURYANI, S.KED. MM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai sekdes Pagu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, hubungan mereka dengan Sukarti adalah ibu kandung;
  - Bahwa ayah kandung dari Sukarti adalah Dono Karso Baron;
  - Bahwa ibu kandung Sukarti adalah Gaisah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Sumirah/Penggugat;
  - Bahwa ayah kandung Sumirah yaitu Donowarso Pawiro Semito;
  - Bahwa ibu kandung Sumirah adalah Marsiyem ;
  - Bahwa Donowarso Pawiro Sewito dengan Marsiyem mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Sumirah/Penggugat;
  - Bahwa Istrinya Donowarso Pawiro Semito bernama Marsiyem ;
  - Bahwa Donowarso tidak benar mempunyai anak Sukarti seperti di keterangan waris;
  - Bahwa saksi tidak tahu pada surat pernyataan keterangan waris yang di tinggalkan oleh pihak penggugat ada 2 yang di buat pada tahun yang sama 2005 dengan seorang laki-laki yang sama dengan perempuan yang berbeda seharusnya pada saat di buat pada tahun 2005 yang membuat ini pihak desa atau Sukarti sendiri, Sukarti kolaborasi dengan Yarno dan Mudi dan saksi tidak mengetahui, saksi mengetahuinya sudah terjadi gugat menggugat;
  - Bahwa di dalam desa itu ada arsip atau register blangko KK yang dimana tahun 2005 menggunakan KK lama itu di desa masih ada;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah gogol itu yang menjadi permasalahan gogol itu di berikan tahun 1968 tapi pemerintah itu mensertifikat tahun 1989, sehingga namanya masih asli yang menerima;
- Bahwa Tanah ini punya Donowarso;
- Bahwa anak-anaknya Sukarti mengetahui jika tanah tersebut telah di gugat;
- Bahwa saat proses pembalikan nama melibatkan desa namun pada saat proses di lapangan kepala desa tidak meminta sekdes untuk pemberkasannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat V akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah di foto copy dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.462 Desa pagu tertulis, atas nama Sukarti, dan Surat Ukur Nomor 1887 seluas 2095 M2, terletak di Desa Pagu Kec.Pagu Kab Kediri, diberi tanda T V-1;
2. Foto copy Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik, Daftar Isian 208 sebagai cdasar penerbitan hak milik Nomor: 462 Desa Pagu,Kec.Pagu Kab Kediri, diberi tanda T V-2;
3. Foto copy Salinan Mahkamah Agung RI tanggal 22 April 2015 Nomor :115 K/Pdt/2015, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2014 Nomor: 210/Pdt/2014/PT.SBY, juncto Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 Februari 2014 Nomor: 24/Pdt.G/2013 /PN.Kdi, diberi tanda T V-3;
4. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.246/K/Pdt/2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kab Kediri 2014 Nomor 55/Pdt.G/2013 PN.Gpr, diberi tanda T V-4;
5. Foto copy Salinan Putusan kembali / PK Mahkamah Agung RI No.48 PK/Pdt/2019, diberi tanda T V-5;
6. Foto copy Pengumuman Nomor: PENG-02/PJ/2005 tentang Penerbitan Meterai tempel Desaian Tahun 2005, diberi tanda T V-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat V tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T V-3, T V-4 dan T V-5 adalah print out;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat V pada tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat V masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 26 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam Jawabannya selain menyangkut dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan Eksepsi Error in persona (kurang pihak) yang pada pokoknya Bahwa harusnya Penggugat melibatkan Kepala Desa Pagu dan Camat Kecamatan Pagu yang menandatangani dan mengetahui tentang kewarisan dari Donowarso Pawiro Semito;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat V tersebut Penggugat menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya bahwa yang dipermasalahkan adalah surat keterangan waris yang dibuat oleh Sukarti tanggal 11 Oktober 2005 yang menyebabkan beralihnya hak dari Donowarso Pawiro Semito mejadi beralih hak kepada Sukarti, sedangkan Kepala Desa Pagu serta Camat Pagu hanya mgetahui bukan sebagai pembuat surat keterangan waris, yang membuat surat keterangan waris adalah Sukarti yang menyatakan dirinya ahli waris, sehingga baik Kepala Desa Pagu serta Camat Pagu tidak relevan untuk dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat V kemudian dikaitkan dengan tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dipermasalahkan adalah telah dibuatnya Surat Keterangan Waris oleh Sukarti yang menyatakan bahwa Donowarso Pawiro Semito yang diketahui oleh Kepala Desa Pagu dan Camat Pagu sehingga dipergunakan untuk peralihan ha katas tanah milik Danowarso Pawiro Semito beralih menjadi milik Sukarti;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Waris tersebut yang membuat atas nama Sukarti, maka yang bertanggungjawab atas kebenaran isinya adalah si pembuat surat yang dalam hal ini adalah Sukarti dan oleh karena Sukarti telah meninggal dunia, maka peralihan hak yang sekarang dikuasai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Sukarti maka yang bertanggungjawab adalah ahli waris yaitu Tergugat II, Tergugat I Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa mengenai peran dari Kepala Desa Pagu dan Camat Pagu hanya mengetahui karena jabatannya, sedangkan kebenaran isi surat keterangan waris menjadi tanggungjawab si pembuat surta tersebut. Oleh karena tidak urgensinya menjadikan Kepala Desa Pagu dan Camat Pagu sebagai pihak dalam perkara aquo, maka Eksepsi Penggugat V tidak beralasan dan harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dali-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Donowarso Pawiro Semito semasa hidupnya mempunyai istri Bernama almarhum Marsiyem dan mempunyai seorang anak Bernama Sumirah (Penggugat) yang tinggal di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;
2. Bahwa semasa hidupnya Danowarso Pawiro Semito mempunyai sebidang tanah Persil No. 36 Kelas S III seluas 2.095 M2 kemudian menjadi SHM No. 462 Desa Pagu Desa PAGU atas nama Donowarso Pawiro Semito gambar situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 seluas 2.095 M2;
3. Bahwa tanah yang telah terbit sertifikatnya tersebut disewa garapkan kepada Sukarti yaitu istri dari Tergugat IV dan ibu dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Sukarti telah meninggal dunia pata tanggal 15 Januari 2021;
4. Bahwa kemudian SHM No. 462 Desa Pagu atas nama Donowarso Pawiro Semito dengan tanah seluas 2.095 M2 beralih hak kepada Sukarti dengan dasar perubahan warisan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Sukarti pada tanggal 11 Oktober 2005 yang diketahui Kepala Desa dan Camat Pagu;
5. Bahwa peralihan hak atas tanah SHM No. 462 Desa Pagu atas nama Donowarso Pawiro Semito yang beralih menjadi atas nama Sukarti didasarkan pada Surat Keterangan Waris yang tidak benar bahwa Sukarti bukan ahli waris Donowarso Pawiro Semito karena ahli waris Donowarso Pawiro Semito adalah Sumirah sedangkan Sukarti adalah anak dari Dono Karso Al. Garun dan Gaisah;
6. Bahwa oleh karena itu peralihan tersebut yang didasarkan kepada Surat Keterangan Waris yang tidak benar tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sedangkan Tergugat V mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat V dalam pencatatan peralihan hak terhadap SHM No. 462 Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri atas nama Sukarti luas 2.095 M2 berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 11-10-2005 No. 468/2005 sudah benar dan sesuai PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Bahwa Tergugat V bukan lembaga penguji materi melainkan Lembaga pencatat sebab perubahan dalam Buku Tanah dan Sertifikat yang telah memenuhi syarat administrasi dan diproses sesuai PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa data-data subjek hak untuk perubahan juga dilampirkan fotocopy KTP dan KK serta surat kematian dari pemegang hak pertama sebab perubahan melalui surat keterangan waris yang ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pagu dan Camat Pagu yang bermaterai tahun 2005;
4. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat V karena peralihan hak yang dilakukan Tergugat V dari Donowarso Pawiro Semito ke Sukarti sudah sesuai prosedur aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat V mengajukan bunti surat yang diberi tanda T V-1 sampai dengan T V-6 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat V, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang akan dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Alm. Sukarti berupa pembuatan Surat Keterangan Waris yang isinya tidak benar?
2. Apakah benar Penggugat mengalami kerugian akibat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Alm. Sukarti yang ahli warisnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV?

Menimbang, bahwa sesuai asas-asas actori incambit probation, actori onus probandi yaitu siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dan hal





tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 163 HIR, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim tidak seluruh bukti dari Penggugat maupun bukti surat dari Tergugat V secara satu persatu namun hanya terhadap bukti surat yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, demikian pula terhadap keterangan saksi juga akan dipertimbangkan keterangan saksi yang relevan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

**Ad.1. Apakah benar telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Alm. Sukarti berupa pembuatan Surat Keterangan Waris yang isinya tidak benar?**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa angka 1 ini apakah benar telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu akan ditinjau mengenai pengertian Perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas yaitu meliputi:

1. Perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik/patut dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa seorang yang bernama Donowarso Pawiro Semito yang beristrikan Marsiyem mempunyai sebidang tanah dengan SHM No. 462 Desa Pagu seluas 2.095 M2 atas nama Donowarso Pawiro Semito;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung dengan bukti surat P-1 yang bersesuaian dengan bukti surat T V-1 yaitu berupa Buku Tanah Hak Milik No. 462 Desa Pagu tertanggal 27 Juli 1989 dengan nama pemegang hak Donowarso Pawiro Semito dengan luas 2.905 M2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 181/Pdt.P/2012/PA. Kab. Kdr tanggal 7 Agustus 2012, telah ditetapkan bahwa Sumirah binti Donowarso Pawiro Semito adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Donowarso Pawiro Semito dan almarhumah Marsiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa surat kematian atas nama Donowarso Pawiro Semito dan surat kematian atas nama Marsiyem, ternyata Donowarso Pawiro Semito meninggal pada tanggal 01-05-1987 sedangkan Marsiyem meninggal pada tanggal 24-01-1990;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan saksi Hedy Sriwuryani yang merupakan sekretaris Desa Pagu yang antara lain menerangkan bahwa almarhum Donowarso Pawiro Semito istrinya adalah almarhum Marsiyem dan mempunyai anak kandung satu-satunya yaitu Sumirah (Penggugat);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mursani antara lain juga menerangkan bahwa Sumirah (Penggugat) orang tuanya bernama Donowarso Pawiro Semito yang istrinya bernama Marsiyem dan Sumirah adalah anak satu-satunya dari Donowarso Pawiro Semito dan Marsiyem;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Sumirah (Penggugat) adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Donowarso Pawiro Semito dan almarhumah Marsiyem;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa SHM No. 462 Desa Pagu yang atas nama Donowarso Pawira Semito telah beralih ke atas nama Sukarti atas dasar warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan T V-1 yaitu berupa Buku Tanah Hak Milik No. 462 Desa Pagu yang tertera pemilik awal adalah Donowarso Pawiro Semito ternyata telah beralih hak kepemilikan kepada Sukarti dengan sebab perubahan menurut surat keterangan kewarisan tanggal 11 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan tentang data yang mendasari peralihan hak atas tanah dalam Buku Tanah No. 462 Desa Pagu dari Donowarso Pawiro Semito kepada Sukarti didalam warkahnya terdapat surat-surat yaitu Surat Kuasa Pendaftaran Peralihan Hak, Surat Perintah Setor, Tanda Terima Dokumen, Kwitansi, Keterangan Waris, Surat Kematian atas nama Masirah, Surat Kematian atas nama Donowarso Pawiro Semito, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2005, Surat Pernyataan yang dibuat

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sukarti tanggal 20 Januari 2006, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarti, Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Sukarti pada tanggal 11-10-2005, yang isinya bahwa Sukarti merupakan ahli waris dari Donowarso Pawiro Semito dengan istrinya yang bernama Masirah;

Menimbang, bahwa dalam warkah Buku Tanah No. 462 juga terlampir surat kematian atas nama Masirah yang meninggal tahun 1988 dan Donowarso Pawiro Semito yang meninggal tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Hedy Sriwuryani antara lain bahwa orangtua Sukarti adalah Dono Karso Baron dan ibunya bernama Masirah sedangkan Donowarso Pawiro Semito isterinya adalah Marsiyem yaitu orangtua Sumirah (Penggugat);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan bukti surat P-5 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah menetapkan bahwa Sumirah (Penggugat) adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Donowarso Pawiro Semito dan Almarhum Marsiyem maka dapat disimpulkan bahwa surat keterangan waris tanggal 11-10-2005 yang dibuat oleh Sukarti adalah isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan waris yang dibuat oleh Sukarti tertanggal 11-10-2005 isinya tidak benar, maka kemudian dipergunakan untuk peralihan hak terhadap kepemilikan Buku Tanah No. 462/Desa Pagu dari Donowarso Pawiro Semito yang beralih karena warisan kepada Sukarti merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Sukarti telah meninggal dunia maka ahli waris dari Sukarti yang memperoleh manfaat dari peralihan hak yang tidak sah yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan terhadap Tergugat V oleh karena hanya berperan melakukan perubahan peralihan hak berdasarkan permohonan dari Sukarti maka Tergugat V dikeluarkan dari kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat dibuktikan pokok sengketa angka 1 bahwa benar telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhum Sukarti berupa pembuatan surat keterangan waris yang isinya tidak benar sehingga termasuk dalam perbuatan melawan hukum berupa perbuatan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa angka 2;

**Ad. 2. Apakah benar Penggugat mengalami kerugian akibat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhum Sukarti yang ahli warisnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV?**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai arti dari kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian umum dari kerugian adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa angka 1 telah dapat dibuktikan bahwa almarhum Sukarti telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kemudian diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang memperoleh manfaat dari peralihan hak atas tanah pada Buku Tanah No. 462 Desa Pagu yang beralih dari nama Donowarso Pawiro Semito menjadi nama Sukarti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok sengketa angka 1, bahwa Sumirah (Penggugat) adalah merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum Donowarso Pawiro Semito dan almarhumah Marsiyem yang seharusnya mendapatkan warisan berupa tanah sebagaimana dalam Buku Tanah No. 462 Desa pagu, namun ternyata hak kepemilikan telah beralih kepada orang-orang yang semestinya tidak berhak yang dalam hal ini beralih kepada Sukarti dan para ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat sebagai ahli waris yang sah tidak memperoleh manfaat dari tanah warisan orangtuanya sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah No. 462 Desa Pagu seluas 2.095 M2 oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan pokok sengketa angka 2 bahwa benar Penggugat mengalami kerugian akibat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sukarti yang ahli warisnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pada pokok-pokok sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok Gugatannya;



Menimbang, bahwa Tergugat V dalam kesimpulannya antara lain menyatakan perkara aquo adalah nebis in idem dengan mengajukan bukti surat yaitu :

- Bukti T V-3 berupa foto copy Salinan Mahkamah Agung RI tanggal 22 April 2015 Nomor :115 K/Pdt/2015, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2014 Nomor: 210/Pdt/2014/PT.SBY, juncto Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 Februari 2014 Nomor: 24/Pdt.G/2013 /PN.Kdi;
- Bukti T V-4 berupa foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.246/K/Pdt/2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kab Kediri 2014 Nomor 55/Pdt.G/2013 PN.Gpr;
- Bukti T V-5 foto copy Salinan Putusan kembali/PK Mahkamah Agung RI No.48 PK/Pdt/2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti T V-3, T V-4 dan T V-5 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah berbeda dengan perkara-perkara yang telah diputus terdahulu tersebut karena perkara-perkara terdahulu tersebut tidak mendasarkan pokok dalil-dalil yang menekankan mengenai adanya surat keterangan waris sebagai dasar alasan peralihan hak/balik nama pada Buku Tanah No. 462 Desa Pagu, oleh karena itu sanggahan Tergugat V tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat beralasan dan dapat dibuktikan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, untuk menentukan dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian terhadap gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan dahulu petitum-petitim keseluruhan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar dinyatakan surat keterangan waris yang dibuat Sukarti tanggal 11 Oktober 2005 tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok sengketa angka 1, surat keterangan waris tersebut isinya tidak benar oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar peralihan hak Buku Tanah No. 462 Desa Pagu dari Donowarso Pawiro Semito yang didasarkan atas surat keterangan waris yang dibuat oleh Sukarti dan beralih kepemilikan menjadi atas nama Sukarti dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum





sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa peralihan hak tersebut didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dapat dibuktikan dalam pokok sengketa angka 1 bahwa almarhum Sukarti telah melakukan perbuatan melawan hukum serta ahli warisnya yang memperoleh manfaat berupa warisan yang diperoleh oleh Sukarti secara melawan hukum maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Tergugat V harus dikeluarkan dari kategori melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu petitum angka 4 dapat dikabulkan terhadap Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar menghukum Tergugat V untuk mengembalikan kepemilikan Buku Tanah No. 462 Desa Pagu kepada atas nama Donowarso Pawiro Semito, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ternyata Tergugat V tidak termasuk melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat V tidak dapat dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan, namun dapat diberi ijin untuk melakukan proses pengembalian nama pemilik Buku Tanah No. 462 Desa Pagu menjadi atas nama Donowarso Pawiro Semito sebagai nama pemilik semula, sehingga petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai atau mendapat hak atas tanah sebagaimana dalam Buku Tanah No. 462 Desa Pagu untuk menyerahkan kepada Penggugat, hal tersebut hanya berlaku bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun Tergugat V tidak termasuk dalam petitum ini, oleh karena itu petitum angka 6 dapat dikabulkan tanpa Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yaitu membayar uang paksa (dwangsom) menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak beralasan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 tentang agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ouitbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi hal tersebut tidak memenuhi pasal 180 Ayat (1) HIR oleh karena itu harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada petitum-petitum tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan pasal-pasal lain dalam HIR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat V;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh SUKARTI tertanggal 11 Oktober 2005 mengetahui Kepala Desa Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 158/2005 dan mengetahui Camat Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 486/2005 tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan peralihan hak/sebab perubahan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m2 yang dilakukan oleh Tergugat V dengan perubahannya yaitu dari Donowarso Pawiro Semito dialihkan haknya kepada SUKARTI berdasarkan atas Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh SUKARTI tertanggal 11 Oktober 2005 mengetahui Kepala Desa Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 158/2005 dan mengetahui Camat Pagu tanggal 11-10-2005 No. Reg. 486/2005 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memberikan ijin Tergugat V untuk mengembalikan nama pemilik Buku Tanah Nomor: 462 Desa Pagu dari atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m2 yang telah dicoret dikembalikan menjadi atas nama DONOWARSO PAWIRO SEMITO sebagaimana keadaan semula pada saat pertama kali diterbitkan tanggal 27 Juli 1989 dengan nama pemegang hak pertama kali yaitu DONOWARSO PAWIRO SEMITO;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau siapa saja yang menguasai maupun mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 462 Desa Pagu atas nama

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONOWARSO PAWIRO SEMITO Gambar Situasi No. 1887 tanggal 6 Juni 1989 luas 2095 m2 kepada Penggugat sebagai ahli waris Donowarso Pawiro Semito tanpa syarat dan beban apapun ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.035.000,00 (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H dan Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subagiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat V, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagiyo, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp1.754.000,00;
4. PNBP/Panggilan P+T .....	:	Rp60.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.101.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.035.000,00;</u>
(tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah)		